

## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP MURIDNYA DI KABUPATEN TAKALAR**



**Oleh :**

**YUSRAN**

**B 111 11 029**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP  
MURIDNYA DI KABUPATEN TAKALAR**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**YUSRAN**

**B111 11 029**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana Program Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP MURIDNYA DI KABUPATEN TAKALAR

Disusun dan diajukan oleh:

**YUSRAN**

**B111 11 029**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Jumat, 6 Maret 2015 dan Dinyatakan Lulus

**Panitia Ujian**

Ketua,




Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si  
NIP. 1962 0711 198703 100 1

Sekretaris,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
NIP. 19631024 198903 1 002

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.  
NIP. 19610607 198601 1 003

## Persetujuan Pembimbing

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Yusran

No.Pokok : B 111 11 029

Program : Ilmu Hukum


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Muridnya Di Kabupaten Takalar.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Makassar, 29 Januari 2015

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim. SH. MH. MSi  
NIP. 196207111987031001

Pembimbing II



Dr. Syamsuddin Muchtar. SH. MH  
NIP. 196310241989031002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Yusran**  
No. Pokok : B111 11 029  
B a g i a n : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana  
Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap  
Muridnya Di Kabupaten Takalar.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, ~~02~~ Maret 2015

a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,

  
Prof. Dr. Ahmad Miru, S.H., M.H.  
NIP. 19610607 198601 1 003

## ABSTRAK

**YUSRAN (B11111029)**, “**Tinjauan Krimonologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Muridnya Di Kabupaten Takalar**”. Dibawah bimbingan **M. Said Karim** sebagai pembimbing I dan **Syamsuddin Muchtar** sebagai pembimbing II.

Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kejahatan penganiayaan murid yang dilakukan oleh guru dan untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan terhadap murid yang dilakukan oleh guru di Kabupaten Takalar.

Penelitian ini berlokasi di Kepolisian Resort Takalar. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian lapangan penulis mengadakan wawancara langsung dengan penyidik Unit Perlindungan Anak. Penelitian ini kemudian menghasilkan data primer dan data sekunder, selanjutnya secara deduktif dan, disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan murid yang dilakukan oleh guru di Kabupaten Takalar adalah : faktor murid itu sendiri, faktor guru, faktor sistem pendidikan dan dari kultur masyarakat itu sendiri. kurangnya kesadaran guru untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah.

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penganiayaan murid yang dilakukan oleh guru di Kabupaten Takalar meliputi : Penindakan proses hukum bagi para pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak, memproses tersangka sesuai dengan aturan yang berlaku, hukuman atau sanksi yang berat bagi para tersangka, Diadakannya pembinaan baik pada lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, penyuluhan hukum kepada guru dan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan masalah.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil Alamin*, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Subuhana Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Muridnya Di Kabupaten Takalar**", sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ikhlas memberikan bantuan, motivasi, dan doa. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya dan penghargaan sebesar-besarnya kepada **Prof. Dr. H. M.Said Karim. SH. MH.MSi** selaku pembimbing I dan **Dr. Syamsuddin Muchtar. SH. MH**, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk member arahan, motivasi, serta bimbingan setiap saat dengan penuh kesabaran dan ketulusan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para pembantu Dekan.

2. Prof. Dr. Muhadar, S.H, M.S dan Dr. Amir Ilyas, S.H, M.H Selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Seluruh dosen serta para karyawan dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu selama perkuliahan.
4. Ketua Pengadilan Negeri Takalar beserta seluruh pegawai dan Kapolres Takalar beserta jajarannya yang telah membantu penulis selama penelitian
5. Sahabat-sahabat terkasih dikampus Salmah Novita, Regina Amelia, A Baso, Rizaldy Malik, Dimas Fachrul, Athifa Ramadhani, Dian Cahyasari, Rian Pratama, Windyani Umar, Rima Islami, Ika Mustika, Iin Nur Indahsari, Nurnashriadi Jufri, Muh. Irfan, Muh Faisal Tanjung, Samir, Dewi Sartika Tenriajeng, Rahma, Alifiah Taswin, Putri Wijayanti, Dien Ermawari, Iffani Oktaviani, Farahnaz Putri Utina, Gabriella PRK beserta angkatan 2011 MEDIASI yang tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya dibangku kuliah.
6. Kanda Roro Ayu G Bujarani S.H dan Andi Mulyana Mustari S.H, M.Kn yang telah member masukan atas penyusunan skripsi saya, saya ucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya.
7. Teman-teman SMP NEGERI 1 MANGARABOMBANG Putri Rahayu, Andis Sulfiand, Dyan Ardyanti, Akhmad Munawar, Muh.



Arif, Yunita Lestari, Rizka Dewi, Zaenal beserta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

8. Teman-teman SMA NEGERI 3 TAKALAR St Ayu Nadira, Rizfa Hamzah, Devi Rezekiyanti serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan namanya.
9. Teman-teman KKN Angkatan 87 Universitas Hasanuddin Kab Pinrang, Kecamatan Mattirobulu Desa pananrang Raina Amirullah, Widya Regina, Mirawati, Nurhudayah, Hardiansyah, dan Nurhasriadi. Dan teman-teman KKN desa Manarang Hanan Khasarawi, Baldiah Dengagi, Nurahyana, Ade Zakiah dan Sri endah Hastuti.
10. Beserta kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Teristimewa penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda **Mansyur Siji** dan Ibunda **Suriani Bunayya** tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan mengorbankan segalanya demi kepentingan penulis dalam menuntut ilmu, serta memberikam dukungan, nasihat dan doa restu sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Untuk saudara-saudaraku (**Wahyudi, Andika Setiawan, dan Muhammad Erwin**), serta semua keluarga besar Di Takalar dan Bantaeng yang tidak henti-hentinya memberikan arahan, motivasi keceriaan kepada Penulis.

Terlalu banyak orang yang telah berjasa dan memberikan andil kepada penulis selama ini sehingga tidak sempat utnk dicantumkan satu persatu dalam skripsi ini, semoga Allah menerima ama baik dan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini. Amin.

Meskipun proses penyusunan skripsi ini saray dengan sentuhan nilai-nilai akademik dan komisi pembimbing dan penguji yang integritas kepakarannya tidak diragukan lagi, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada satu karyapun yang terbebas dari segala saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca dan kesempurnaan dalam penulisan-penulisan yang akan dating. *Insy Allah.*

Makassar, Maret 2015

Yusran

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Persetujuan Pembimbing .....	iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar isi .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kriminologi .....	8
1. Pengertian Kriminologi .....	8
2. Ruang Lingkup Kriminologi .....	9
3. Pembagian Kriminologi.....	10
a) Kriminologi Teoritis .....	10
b) Kriminologi Praktis.....	12
B. Tindak Pidana Penganiayaan .....	14
1. Penganiayaan Biasa .....	14
2. Penganiayaan Ringan .....	15
3. Penganiayaan Berencana .....	16

4. Penganiayaan Berat.....	17
5. Penganiayaan Berat Berencana .....	21
6. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu dengan Cara Tertentu yang Memberatkan .....	22
C. Sekolah dan Guru .....	25
1. Pengertian Sekolah .....	25
2. Pengertian Guru .....	27
3. Peranan Guru .....	31
D. Tinjauan Umum Terhadap Anak .....	33
1. Pengertian Anak .....	33
2. Perlindungan Anak.....	39
3. Hak dan Kewajiban Anak.....	42
E. Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah .....	43
F. Dasar Hukum Perlindungan Anak .....	46

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	48
B. Jenis dan Sumber Data .....	48
C. Teknik Pengumpulan Data .....	49
D. Analisis Data .....	49

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian .....	50
---	----

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Guru Terhadap Muridnya Di Kabupaten Takalar .....	52
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Muridnya Di Kabupaten Takalar .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting, yaitu guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan anak yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan Pasal 2 angka 1 undang-undang Nomor 14 tahun 2005 juga dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Oleh karena itu guru seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan

martabat dan peranan guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pelajaran siswa / murid yang berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi anak untuk menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, dan seimbang membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas. Namun dalam membentuk karakter siswa yang baik tidaklah mudah, selain cerdas, seorang guru juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang yang dididiknya.

Pada kenyataannya yang terjadi dalam penerapannya di salah satu sekolah, guru terkadang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, contohnya adalah kedisiplinan. Seorang guru di suatu Sekolah Lanjutan Menengah Pertama di Kabupaten Takalar menampar 3 muridnya, dengan alasan murid tersebut ribut di dalam kelas pada saat mata pelajaran berlangsung. Hal ini menyebabkan fungsi sekolah untuk membentuk karakter siswa tidak terlaksana karena bukannya mendidik tetapi guru

malah memberikan kesan yang buruk terhadap siswanya, dan menyebabkan siswanya takut masuk sekolah.

Beragamnya masalah pendidikan semakin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan Undang-Undang yang terkait dengan pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, masa depan Indonesia kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota, dan kabupaten.

Masalah kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis yang terjadi, memang sangat memprihatinkan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 UU tentang Perlindungan Anak, ini melibatkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan Asas-asas yang disebutkan dalam Pasal 2, yaitu :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;



- c. Hak untuk hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa :

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Selanjutnya pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi.

Berdasarkan aturan diatas, jelas bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlakuan yang sifatnya manusiawi dan tidak melanggar hukum, misalnya mendapatkan perlakuan kekerasan (penganiayaan). Alasan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Muridnya Di Kabupaten Takalar”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dan untuk lebih memfokuskan penulisan skripsi ini, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya di Kabupaten Takalar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya di Kabupaten Takalar?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Tujuan Penulisan
  - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya di Kabupaten Takalar.
  - b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya di Kabupaten Takalar

## 2. Kegunaan Penulisan

- a. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum pidana pada khususnya dan ilmu hukum pidana materil pada umumnya. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.
- b. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi aparat penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Kabupaten Takalar pada khususnya. Bagi masyarakat luas, penulisan ini dapat dijadikan sumber informasi dan sedikit referensi untuk menambah pengetahuan tentang arti penting penegakan hukum bagi pelaku hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh *P. Topinard (1830-1911)*, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :<sup>1</sup>

- 1) **Edwin H. Sutherland** : *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
- 2) **W.A. Bonger** : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- 3) **J. Constant** : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

---

<sup>1</sup> A.S.Alam .2010. *Pengantar Kriminologi*.Makassar:Refleksi.Hal 1

- 4) **WME. Noach** : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:<sup>2</sup>

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).  
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*procces of making laws*) yang meliputi:
  - a) Defenisi kejahatan
  - b) Unsur-unsur kejahatan
  - c) Relativitas pengertian kejahatan
  - d) Penggolongan kejahatan
  - e) Statistik kejahatan
- 2) Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi :
  - a) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
  - b) Teori-teori kriminologi
  - c) Berbagai perspektif kriminologi
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada

---

<sup>2</sup> A.S. Alam. Op.Cit. hlm 16

pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*). Meliputi:

- a) Teori-teori penghukuman
- b) Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa, pertama kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat, ketiga yaitu bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat.

### **3. Pembagian Kriminologi**

Menurut A.S. Alam kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu :<sup>3</sup>

#### **a. Kriminologi Teoritis**

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam

---

<sup>3</sup>Ibid. hlm 4

pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Kelima cabang pengetahuan tersebut, terdiri atas :

1. Antropologi Kriminal :

Antropologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut C. Lambroso, ciri seorang penjahat diantaranya : tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong, dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminal :

Sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah :

- Etiologi Sosial :

Ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.

- Geografis :

Ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.

- Klimatologis :

Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

3. Psikologi Kriminal :



Ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Termasuk dalam golongan ini adalah :

- Tipologi :

Ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.

- Psikologi Sosial Kriminal :

Ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

4. Psikologi dan *Neuro Pathology* Kriminal :

Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/ gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.

5. Penologi :

Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

#### **b. Kriminologi Praktis**

Ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

- Hygiene Kriminal :  
Cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (guidance and counseling) penyediaan sarana olahraga, dan lainnya.
- Politik Kriminal :  
Ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan.
- Kriminalistik (*police scientific*)  
Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

## **B. Tindak Pidana Penganiayaan**

Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka., bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Unsur mutlak adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum yang ada. Adam Chazawi mengklarifikasikan penganiayaan menjadi 6 macam, yakni;<sup>4</sup>

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP);
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP);
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP);
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP);
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP);
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP)

### **1. Penganiayaan Biasa**

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidaknya-tidaknya untuk membedakan dengan bentuk penganiayaan lainnya.

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm 7

Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun 8(delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus).
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah dipidana penjara paling lama 5(lima) tahun.
- 3) Jika mengakibatkan kematian, dipidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
  1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
  2. Luka pada tubuh.
- d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.

## **2. Penganiayaan Ringan**

Penganiayaan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte misbandeling*) oleh Undang-Undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500(empat ribu lima ratus).
- 2) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerjanya padanya atau bawahannya.
- 3) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana

### **3. Penganiayaan Berencana**

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut;

- 1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) bulan.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana 7(tujuh) tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Ada tiga macam penganiayaan berencana , yaitu:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian;

- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat;
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Direncanakan terlebih dahulu adalah bentuk khusus dan suatu kesengajaan dan merupakan hal-hal yang memperberat pemidanaan.

#### **4. Penganiayaan Berat**

Penganiayaan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut;

- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8(delapan) tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang telah diterangkan, maka penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kesalahannya, kesengajaan (oppzettelijk);
- b. Perbuatan, melukai berat;
- c. Objeknya, tubuh orang lain;
- d. Akibat, luka berat.

Penganiayaan berat terjadi apabila si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dengan melukai berat korbannya. Dengan kata lain,

luka berat itu disengaja oleh si pelaku yang meliputi tiga corak sengaja. Seseorang yang melakukan perbuatan penganiayaan secara sadar kemungkinan akan terjadi yang mengakibatkan luka berat korban, sekalipun tidak diniatkannya, tetapi tidak menghentikan perbuatannya maka orang itu dapat dipidana karena penganiayaan berat.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas serta cukup lengkap, maka perlu diketahui batasan pengertian luka berat. Pengertian luka berat diberi tafsiran autentik oleh Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat atau luka parah antara lain:

- 1) Penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jika luka atau sakit bagaimana sebenarnya, jika dapat sembuh lagi dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, itu bukan luka berat.
- 2) Terus menerus tidak dapat lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara bolehlah tidak cakap melakukan pekerjaan, itu tidak termasuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongan sehingga tidak dapat menyanyi selamanya itu termasuk luka berat.
- 3) Tidak lagi memakai salah satu panca indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini karena melihat dan mendengar.

- 4) Kudung dalam teks bahasa Belandanya (*verminking*), cacat sehingga jelek rupanya, misalnya hidung yang romping, daun telinga yang teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
- 5) Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak menggerakkan anggota badan lainnya.
- 6) Berubah pikiran lebih dari empat minggu, pikiran terganggu kacau, tidak memikir lagi dengan moral, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang tidak termasuk dalam pengertian luka berat.
- 7) Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu.

Melihat tafsiran autentik dari isi ketentuan Pasal 354 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa syarat utama adanya penganiayaan berat adalah kesengajaan (dalam 3 corak) untuk berbuat dari jika mengakibatkan matinya orang lain, maka perbuatan pelakunya diancam hukuman sesuai dengan Pasal 354 KUHP.

Pelaku tindak penganiayaan berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan konkrit yang dapat diketahui setelah perbuatan tersebut sudah terwujud.



Ketentuan ini dalam praktek mungkin sekali tidak memuaskan, seperti yang dikemukakan oleh Noyon-Langemeyer sebagai berikut:<sup>5</sup>

“Disitu dipersoalkan seseorang menembak kepala orang lain tetapi tidak kena sasaran. Kalau si pelaku hanya mengaku dan melukai ringan dan tidak ada rencana dahulu secara tenang, maka mungkin sekali hanya dianggap terbukti percobaan untuk melakukan penganiayaan dari Pasal 351 KUHP dan demikian seorang itu tidak dapat dikenakan hukuman dan ini tidak memuaskan rupanya peneliti ini lebih suka pada percobaan melakukan penganiayaan biasa harus dinyatakan berupa menghalang-halangi orang melakukan kejahatan. Jaksa masih ada kebijaksanaan penuh untuk tidak menuntut berdasarkan prinsip oportunitas”.

Berdasarkan pendapat Noyon-Langermeyer diatas, maka Wirjono Prodjodikoro menyatakan sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Apabila seseorang hanya mengaku mencoba melukai biasa seorang lain dengan menembak ke kepala orang lain itu dapat dikatakan bahwa menembak, hampir selalu mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain, maka si pelaku meskipun hanya mencoba melakukan penganiayaan biasa, tanpa ada tanda-tanda lain dapat saja dikatakan melakukan percobaan penganiayaan berat dan karenanya dihukum. Demikian pula apabila seorang menusuk orang lain dengan pisau tapi luput. Bahkan apabila seorang hanya memukul dengan kepala tangan tapi luput jika memukul. Misalnya seorang juara tinju, saya berani mengatakan seorang itu tindak pidana mencoba menganiaya berat, jadi dapat dihukum”.

Dari uraian diatas, Penulis berkesimpulan bahwa untuk menentukan perbuatan mana yang termasuk percobaan penganiayaan berat sangat sulit. Hal ini disebabkan karena terkadang orang beranggapan suatu perbuatan merupakan percobaan biasa tetapi karena orang lain yang

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco, Bandung. , hlm. 73

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 73

melakukannya mempunyai keistimewaan, maka mengakibatkan hal itu masuk dalam kategori percobaan penganiayaan berat.

Menurut Satochid Kartanegara<sup>7</sup> bahwa yang dimaksud dengan perbuatan merugikan kesehatan orang lain adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja agar orang yang menderita sakit, sebagai berikut:

“Merugikan kesehatan ditafsirkan sebagai (menderita sakit) dan sakit disini (*ziekta*) dan yang harus dibedakan dengan (rasa sakit) atau kesakitan atau dalam bahasa Belanda (*pijin*) sama dengan rasa sakit umpamanya bila kena pukul., sedang (*ziekta*) sama dengan menderita *ziekte* sakit, umpamanya geger otak karena dipukul kepalanya, atau menderita sakit dalam hubungan ini berarti menimbulkan gangguan fungsi dalam diri organ manusia”.

## **5. Penganiayaan Berat Berencana**

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi secara serentak dan bersama-sama.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

---

<sup>7</sup> Satochid Kartanegara, 1986. *Pelajaran Hukum Pidana*. Laksana., hlm 516.

- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

#### **6. Penganiayaan terhadap orang-orang berkulitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan**

Macam penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan oleh seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan beban yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk di makan atau di minum.

Bentuk khusus dari penganiayaan tersebut diatas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan berencana, penganiayaan berat berencana, terletak pada dua hal, yaitu:

- a. Pada kualitas korban sebagai:
  1. Ibunya;
  2. Bapaknya yang sah;

3. Istrinya;
  4. Anaknya;
  5. Pegawai negeri ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- b. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Pengertian tindak pidana penganiayaan yang dianut dalam praktis hukum seperti yang tampak dalam *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 25-06-1894, yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, tetapi jika menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan. Sebagai contoh seorang guru atau orang tua yang memukul anaknya.<sup>8</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 351 KUHP orang dapat mengetahui, bahwa Undang-Undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan orang lain sama dengan penganiayaan. Dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka seseorang tersebut harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi. Op.Cit. hlm.10

perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain.

Jika seseorang dengan kekerasan telah menangkap orang lain kemudian melemparkannya ke dalam sungai semata-mata hanya dengan mendapatkan kesenangan melihat orang lain basah kuyup dalam pakaian lengkapnya, maka sudah jelas orang itu tidak dapat dipersalahkan telah melakukan penganiayaan seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, akan tetapi jika perbuatannya itu telah dilakukan dengan maksud agar orang lain itu merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, maka barulah ia dapat dipersalahkan telah melakukan penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP.

Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan sendirinya dapat disebut dilakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, yakni misalnya dengan menampar muka orang lain. Dalam peristiwa itu sudah tentu *opzet* atau kesengajaan dari orang tersebut ialah untuk menampar muka orang lain. Akan tetapi dari kenyataan tersebut hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dengan perbuatannya itu sebenarnya pelaku juga mempunyai *opzet* agar orang lain yang ia tampar merasa kesakitan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Lamintang, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung. hlm. 112

## **C. Sekolah dan Guru**

### **1) Pengertian sekolah**

Secara terminologi kata sekolah berasal dari bahasa latin, yaitu: *skhole*, *scola*, *scolae*, atau *skhola* yang memiliki arti: waktu luang, waktu senggang, karena waktu itu sekolah adalah kegiatan waktu luang bagi anak-anak ditengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf, dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan *scola*, anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran diatas.

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa / murid dibawah pengawasan guru. Sebagian besar Negara memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib. Nama untuk sekolah-sekolah ini bervariasi menurut Negara, tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak muda dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar.<sup>10</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah biasanya digolongkan menurut

---

<sup>10</sup> Syaiful Bahri, 2009, *Guru dan Anak Didik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 4

tingkatnya. Sebagai contoh, ada sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah lanjutan, dan perguruan tinggi.

Sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jumlah wakil sekolah di setiap sekolah berbeda, tergantung dengan kebutuhannya. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas lain.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sekolah merupakan salah-satu tempat bagi para siswa untuk menuntut ilmu. Melihat kenyataannya hingga sekarang sekolah masih dipercaya sebagian besar anggota masyarakat sebagai salah-satu tempat untuk belajar, berlatih kecakapan, menyerap pendidikan atau tempat proses mendewasakan anak.

Selain sekolah-sekolah inti, siswa di Negara tertentu juga mungkin memiliki akses dan mengikuti sekolah-sekolah baik sebelum dan sesudah pendidikan dasar dan menengah. TK atau pra-sekolah menyediakan sekolah beberapa anak-anak yang sangat muda (biasanya umur 3-5 tahun). Perguruan tinggi / Universitas atau sekolah kejuruan mungkin tersedia setelah sekolah menengah . sebuah sekolah juga didedikasikan untuk satu bidang tertentu. Seperti sekolah ekonomi atau sekolah seni. Sebagai alternatif, sekolah juga menyediakan kurikulum dan metode non-tradisional.

Ada juga sekolah non-pemerintah yang biasa di sebut sebagai sekolah swasta. Sekolah swasta mungkin untuk anak-anak dengan

kebutuhan khusus ketika pemerintah tidak bisa memberi sekolah khusus bagi mereka keagamaan, seperti sekolah islam,sekolah Kristen, Hawzas, Yeshivas dan lain-lain, atau sekolah yang memiliki standar pendidikan yang lebih tinggi atau berusaha untuk mengembangkan prestasi pribadi lainnya. Sekolah untuk orang dewasa meliputi lembaga-lembaga pelatihan perusahaan, pendidikan dan pelatihan militer.

Sekolah juga terbagi menurut statusnya, yaitu:<sup>11</sup>

- I. Sekolah negeri, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi.
- II. Sekolah swasta, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh non pemerintah, penyelenggara berupa yayasan pendidikan yang sampai saat ini badan hukum penyelenggara pendidikan masih berupa rancangan peraturan pemerintah.

## **2) Pengertian Guru**

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual atau klasikal, baik sekolah maupun luar sekolah. Selain hal tersebut dalam hal ini guru juga dimaksudkan sebagai seorang pengajar dalam hal memberi pengalaman mendalam mengenai pelajaran kepada siswa-siswanya., serta sebagai seorang instruktur yang dapat memberikan bimbingan serta latihan agar siswa menjadi paham terhadap mata pelajaran yang diajarkannya. Tanpa

---

<sup>11</sup> Purwanto M. Ngalim. 1998. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Rodakarya, Bandung , hlm 78



guru, pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja pihak yang berada digaris terdepan, yaitu guru.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”

Guru berperan sebagai penyampai materi ajar, pengalihan pengetahuan, pengalihan keterampilan, serta merupakan satu-satunya sumber belajar. Namun kini guru sudah berubah peran menjadi pembimbing, Pembina, pengajar, dan pelatih.

Beratnya tanggung jawab bagi guru menyebabkan pekerjaan guru harus memerlukan keahlian khusus. Untuk itu, pekerjaan guru tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Sekali guru berbuat salah, maka akan berdampak terhadap tercorengnya dunia pendidikan secara global.

Meskipun guru sebagai pelaksana tugas otonom, guru juga diberikan kekuasaan untuk mengolah pembelajaran, mengenai yang harus dikerjakan oleh guru, dan guru harus dapat memerlukan pilihannya dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan atau menunjang

---

<sup>12</sup> Syaful Bahri, *Op.Cit*, hlm 21

tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini guru bertindak sebagai pengambil keputusan.

Pengertian guru jika dipandang dari sisi etimologinya berasal dari bahasa india. Yang mana pengertian guru adalah seseorang yang memberi pelajaran tentang bagaimana cara lepas dari kesengsaraan. Secara umum guru diartikan sebagai orang yang bertugas menjadi fasilitator untuk para peserta didik dalam belajar dan juga dalam pengembangan kemampuan dan juga dalam potensi dasar yang dimilikinya secara maksimal. Dalam pengertian atau defenisi guru secara umum dimaksudkan guru tersebut mengajar siswa atau peserta didik di suatu lembaga pendidikan seperti halnya sekolah baik yang dibangun oleh pihak swasta atau masyarakat ataupun yang dibangun oleh pemerintah.<sup>13</sup>

Guru merupakan keseluruhan penting dalam sebuah system pendidikan. Oleh karena itu peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas anak didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Status guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya semata-mata melaksanakan tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap disiplin ilmu yang diembannya.<sup>14</sup>

Dalam pendidikan, guru mempunyai tiga tugas pokok, yaitu :<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> <http://www.otakatik.com/pengertian-guru/html> diakses tanggal 22 oktober 2014

<sup>14</sup> <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-guru-para-ahli-peran.html> diakses tanggal 22 oktober

<sup>15</sup> Muchtar. 1992. *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengaja*, PGK dan PTK Dep. Dikbud, Jakarta, hlm.32

a) Tugas profesional

Tugas profesional ialah tugas yang berhubungan dengan profesinya. Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan.

b) Tugas Manusiawi

Tugas manusiawi adalah sebagai manusia dalam hal ini, semua guru mata pelajaran bertugas mewujudkan dirinya untuk merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya. Guru disekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpatik sehingga ia menjadi idola siswa. Di samping itu, transformasi diri terhadap kenyataan di kelas atau di masyarakat perlu dibiasakan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengerti bila menghadapi guru.

c) Tugas Kemasyarakatan

Tugas kemasyarakatan adalah guru sebagai anggota masyarakat dan warga Negara harusnya berfungsi sebagai pencipta masa depan dan penggerak kemampuan. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor penentu yang tidak mungkin dapat digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu terlebih-lebih masa kini.

### 3) Peranan Guru

WF Connel (1972)<sup>16</sup> memberikan penjelasan mengenai peran seorang guru, yaitu :

a. Peranan guru sebagai pendidik (*nurturer*)

Merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (*supporter*), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (*supervisor*) serta tugas-tugas yang mendisiplinkan anak agar menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan. Untuk perkawinan dan hidup keluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplin anak harus mengontrol setiap anak, agar tingkah laku anak tidak menyimpang dari norma-norma yang ada.

---

<sup>16</sup> [http://pakguruonline.pendidikan.net/buku\\_tua\\_pakguru\\_dasar\\_kppd\\_154.html](http://pakguruonline.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar_kppd_154.html) diakses 24 oktober 2014

b. Peran guru sebagai model atau contoh

Setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. Oleh karena itu tingkah laku pendidik baik guru, orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa Negara, karena nilai-nilai dasar Negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila.

c. Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing

Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman lain diluar fungsi sekolah, seperti persiapan perkawinan dan kehidupan keluarga, hasil belajar yang berupa tingkah laku pribadi dan spiritual dan memilih pekerjaan di masyarakat. Hasil belajar yang berkaitan dengan tanggung jawab soal tingkah laku sosial anak. Kurikulum harus berisi hal-hal tersebut diatas sehingga anak memiliki pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dianut oleh bangsa dan negaranya, mempunyai pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam masyarakat dan pengetahuan untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut.

d. Peran guru sebagai pelajar

Seorang guru dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilannya agar pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan zaman. Pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai tidak hanya terbatas pada pengetahuan

yang berkaitan dengan pengembangan tugas profesional, tetapi juga kemasyarakatan maupun tugas kemanusiaan.

e. Peran guru sebagai komunikator

Seorang guru dapat diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan kemampuannya pada bidang-bidang yang dikuasainya.

f. Peran guru sebagai administrator

Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik, sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencapai hasil belajar dan sebagainya merupakan dokumen berharga bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

## **D. Tinjauan Umum Terhadap Anak**

### **a) Pengertian Anak**

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu:

## 1. Pengertian Anak Dari Aspek Agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang *dhaif* dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamina dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

## 2. Pengertian Anak Dari Aspek Ekonomi

Dalam pengertian ekonomi, anak-anak Indonesia yang cerdas dan berwawasan luas dapat bermain dalam perkembangan ekonomi global, anak dikelompokkan pada golongan non-produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasif pada kelompok anak.

Hal itu disebabkan karena anak mengalami transformasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

### 3. Pengertian Anak Dari Aspek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan Negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya



kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

#### 4. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralism mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perUndang-Undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

##### a. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 34 yang menyatakan : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Anak merupakan manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

##### b. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak

Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8(delapan) tahun tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”. Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat berikut : pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8(delapan) sampai dengan 18(delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin kemudian cerai. Apabila si anak sedang terkait dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18(delapan belas) tahun.

#### c. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai batas usia legitimasi hukum sebagai subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perUndang-Undangan perdata. Dalam ketentuan hukum

perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang oleh Pasal 2 KUHPerdata.

#### d. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang ada pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap

dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak khusus yang diberikan oleh Negara atau pemerintah. Jadi dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya daapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

#### **b) Perlindungan Anak**

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemempin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan social. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan pisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan

anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum, perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>17</sup>

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2)

---

<sup>17</sup> Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta, Akademi Presindo, hlm 19

perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:<sup>18</sup>

- a) “Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin”

Pasal 1 angka 22 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi,

---

<sup>18</sup> Irma Setyowati Sumitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan anak*. Jakarta, Bumi Aksara, hlm 14

dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.<sup>19</sup>

### **c) Hak dan Kewajiban Anak**

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tentang hak dan kewajiban anak ;

Setiap anak berhak :

- a. Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. Diberikan nama;
- c. Beribadah menurut agama, berekspresi;
- d. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- e. Pendidikan dan pengajaran;
- f. Menyatakan dan di dengar pendapatnya;
- g. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
- h. Memperoleh perlindungan dari perlakuan:
  - Diskriminasi;
  - Eksploitasi;
  - Penelantaran;
  - Kekejaman;
  - Kekerasan fisik dan psikis;
  - Penganiayaan;
  - Ketidakadilan.

---

<sup>19</sup> Konvensi. 1998. *Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*. Volume II No 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), hlm 3

- i. Memperoleh perlindungan dari:
  - Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata;
  - Kerusuhan sosial;
  - Peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan peperangan.
- j. Hak kebebasan sesuai hukum;
- k. Penangkapan, penahanan, penjara anak dilakukan bila sesuai hukum, dan sebagai upaya terakhir.

Kewajiban anak;

- a. Menghormati orang tua dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

#### **E. Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah**

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak sejak beberapa tahun ini menunjukkan bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, sekolah, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun



pelaksanaannya masih menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia masih jauh dari kondisi yang disebutkan dalam Pasal tersebut.

Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan fisik, psikis,, maupun pelecehan seksual. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga.

Kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Perlu koordinasi yang tepat dilingkungan yang tepat dilingkungan sekitar anak terutama pada lingkungan keluarga untuk mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan, menyeleksi tayangan televisi maupun memberikan perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak yang suka melakukan kekerasan nantinya. Beberapa defenisi tentang kekerasan di sekolah adalah, yakni :<sup>20</sup>

1. Kekerasan fisik : Merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada siswa, seperti manampar / memukul, menganiaya dan lain sebagainya.
2. Kekerasan Psikis : Kekerasan secara emosional yang dilakukan dengan cara menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, membuat orang merasa hina, lemah, tidak berguan, dan tidak berdaya.

---

<sup>20</sup> <http://nurulfikri.sch.id/index.php/ragam-media/kolom/kolom-siswa/143-kekerasan-pada-anak-didik-di-sekolah> diakses tanggal 25 oktober 2014

3. Kekerasan Defensive : Kekerasan yang dilakukan dalam rangka tindakan perlindungan, bukan tindakan penyerangan.
4. Kekerasan Agresif : Kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti merampas dan lain sebagainya.

Kekerasan dalam hukum fisik adalah aplikasi rasa sakit fisik yang disengaja sebagai metode pengubah perilaku, dengan memukul atau manampar, mencubit, mengguncang, mendorong, memakai benda atau aliran listrik, mengurung diruang sempit, gerakan fisik yang berlebihan, melarang membuang air kaneceing, dan lain-lain. Hukuman fisik di sekolah bukan operasional dari pendidik guna mengendalikan murid yang berbahaya atau melindungi komunitas sekolah dari ancaman bahaya. Dalam hal ini juga digolongkan jenis-jenis kekerasan yang diterima oleh anak, yaitu :<sup>21</sup>

1. Kekerasan Fisik : bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban kasus *physical abuse* : presentase tertinggi usia 0-5 tahun (32,3%) dan terendah usia 13-15 tahun (16,2%). Kekerasan ini biasanya meliputi memukul, mencekik, menempatkan benda panas ketubuh korban dan lainnya. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga sering kali mengakibatkan korban meninggal.

---

<sup>21</sup> Donald E. Greydanus. 2003, *Korporal Punishment in School*, Journal of Absence Health, Elsevier inc, New York, hlm.385-393

2. Kekerasan psikis : bentuk kekerasan ini sering tidak nampak, kekerasan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, terror, celaan, / makian dengan kata-kata kasar, maupun sering membanding-bandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan anak-anak lainnya. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak seperti ini anak mudah merasa cemas dan gelisah, menjadi pendiam, rendah diri, dan mental anak menjadi lemah.
3. Kekerasan seksual : bentuk kekerasan seperti pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga sering kali menimbulkan luka secara fisik.

#### **F. Dasar Hukum Perlindungan Anak**

Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.<sup>22</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,

---

<sup>22</sup> Nashriana. 2011, *Perlindungan Hukum pidana Terhadap Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.12

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut :

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat sebagai berikut ;

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya”.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus studi pada Pengadilan Negeri Takalar, Rumah Tahanan Klas 2B Takalar dan Kepolisian Resort Takalar. Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Takalar dengan dasar pertimbangan bahwa di Takalar banyak terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini,
- 2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian,

- 2) Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian,
2. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.
3. Daftar pertanyaan (kuisisioner), yaitu dengan memberikan rangkaian pertanyaan tentang hal yang berkenaan dengan penelitian penulis dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan ini disampaikan dalam bentuk tertulis.

### **D. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Takalar. Kabupaten ini terletak di bagian Selatan Sulawesi Selatan dengan posisi antara  $5^{\circ}.3'-5^{\circ}.38^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}.22'-119^{\circ}.39'$  Bujur Timur mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Makassar dan Kabupaten Gowa
- Sebelah Selatan : Laut Flores
- Sebelah Timur : Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Ibukota Kabupaten Takalar adalah Pattalassang, terletak 29 km arah selatan dari Kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Takalar adalah sekitar  $66,51 \text{ km}^2$ , dimana  $240,88 \text{ km}^2$  diantaranya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 73 km.

Secara administrasi pemerintahan wilayah Kabupaten Takalar tahun 2007 terdiri dari 9 Kecamatan dengan 77 desa/kelurahan. 6 Kecamatan merupakan daerah pesisir, yaitu Kecamatan Mangarabombang dengan luas  $100,50 \text{ km}^2$  terdiri dari 12 desa/kelurahan, Kecamatan Mappakasunggu dengan luas wilayah  $45,27 \text{ km}^2$  terdiri dari 4 desa/kelurahan, Kecamatan Sanrobone dengan luas wilayah  $29,36 \text{ km}^2$  terdiri dari 4 desa, Kecamatan Galesong Selatan dengan luas  $24,71 \text{ km}^2$

dan terdiri dari 8 desa, Kecamatan Galesong dengan luas 25,93 km<sup>2</sup> terdiri dari 11 desa, Kecamatan Galesong Utara luas 15,11 km<sup>2</sup> terdiri dari 7 desa. Tiga kecamatan lainnya adalah Kecamatan Polombangkeng Selatan dengan luas 88,07 km<sup>2</sup> terdiri dari 8 desa/kelurahan, Kecamatan Polombangkeng Utara dengan luas 212,25 km<sup>2</sup> terdiri dari 15 desa/kelurahan, dan Kecamatan Pattalassang dengan luas 25,31 km<sup>2</sup> terdiri dari 8 kelurahan.

Penduduk Kabupaten Takalar selama 5 tahun terakhir tumbuh rata-rata 0,57 persen pertahun, yaitu dari 235.188 jiwa pada tahun 1999 menjadi 240,578 jiwa pada tahun 2003 (Susenas 199, 2003). Penduduk daerah ini tersebar di 7 Kecamatan, pada tahun 2003 dengan jumlah penduduk 240,578 sekitar 14,06 persen di Kecamatan Mangarabombang, 10,77 persen di Mappakasunggu, 10,03 persen di Polongbangkeng Selatan, 12,42 persen di Pattalassang, 17,04 persen di Polongbangkeng Utara, 18,68 persen di Galesong Selatan, dan 16,99 persen di Galesong Utara.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Takalar dengan luas wilayah yang tetap maka tingkat kepadatan penduduk juga semakin bertambah. Pada tahun 2003 rata-rata kepadatan Penduduk di Kabupaten Takalar sekitar 425 orang per km<sup>2</sup>. Jika diperhatikan menurut Kecamatan, terlihat bahwa Kecamatan Galesong Selatan yang paling banyak dan paling padat Penduduknya dengan rata-rata kepadatan sekitar 2.066 orang per km<sup>2</sup>, sedangkan yang paling sedikit penduduknya



adalah Kecamatan Pattalassang sebagai ibukota Kabupaten Takalar dengan kepadatan 141 orang per km<sup>2</sup>. Rendahnya kepadatan penduduk di ibukota Kabupaten ini merupakan indikator bahwa penduduk yang tinggal di Kecamatan ini terkonsentrasi hanya di wilayah kota saja.

Topologi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari daerah pantai, dataran dan perbukitan. Di bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan kemiringan antara 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25, dengan bantuan penyusun geomorfologi dataran didominasi endapan alluvial, endapan rawa pantai, batu gamping, terumbu dan tula serta beberapa tempat batuan lelehan basal.

Secara hidrologis Takalar beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan November hingga bulan Juni. Rata-rata curah hujan terbanyak tahun 2007 terjadi pada bulan Januari yaitu sekitar 2.750 mm, dan banyaknya rata-rata jumlah hari hujan terjadi pada bulan Januari dan Desember yakni sebanyak 65 hari

## **B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Guru Terhadap Muridnya Di Kabupaten Takalar**

Sebelum penulis membahas dan menguraikan lebih jauh mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penganiayaan guru terhadap muridnya, terlebih dahulu penulis akan menguraikan data mengenai kejahatan penganiayaan guru terhadap murid yang di Peroleh dari Kepolisian

Negara Republik Indonesia Resort Takalar dan Pengadilan Negeri Takalar yang telah diakumulasikan dalam sebuah tabel sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Jumlah Penganiayaan Guru Terhadap Muridnya Di Kabupaten Takalar Antara Tahun 2007 sampai 2013**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepolisian</b>	<b>Pengadilan</b>
1	2007	1	1
2	2008	1	-
3	2009	-	-
4	2010	1	-
5	2011	-	-
6	2012	-	-
7	2013	1	-
	Jumlah	4	1

Sumber : Kepolisian dan Pengadilan Negeri Takalar

Berdasarkan tabel di atas, Nampak bahwa selama kurun waktu antara 2007 sampai 2013 terdapat empat kasus tindak pidana penganiayaan guru terhadap Muridnya di Kabupaten Takalar. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa antara tahun 2008, 2010 dan 2013 terdapat kasus yang tidak sampai kepengadilan. Kebanyakan kasus tersebut hanya diselesaikan di Tingkat Penyidikan karena pihak

Kepolisian biasanya melakukan suatu proses media antara korban dan pelaku dimana juga melibatkan keluarga yang bersangkutan. Pihak kepolisian berperan sebagai mediator yang menyarankan agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan secara kekeluargaan, karena dalam kepolisian ada prosedur yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* atau biasa disingkat ADR.

Untuk mengetahui bentuk-bentuk penganiayaan guru terhadap muridnya yang terjadi di Kabupaten Takalar dari tahun 2007 sampai 2013 dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel II**

**Bentuk-bentuk Penganiayaan Guru terhadap Muridnya yang terjadi Di Kabupaten Takalar dari Tahun 2007smpai 2013**

NO	JENIS KEJAHATAN PENGANIAYAAN GURU TERHADAP MURIDNYA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pemukulan dengan menggunakan tangan	1	-	-	-	-	-	1
2.	Pemukulan dengan menggunakan Benda	-	-	-	1	-	-	-
3.	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pencabulan	-	1	-	-	-	-	-

Sumber : Kepolisian Takalar

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres dan Pengadilan Takalar, dapat dilihat bahwa pada penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya tidak terlalu nampak bahwa penganiayaan terhadap murid yang ada di Kabupaten Takalar dari tahun 2007 sampai tahun 2013 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu pada tahun 2007 dan 2008 masing-masing terdapat satu kasus dan pada tahun 2009 tidak terjadi tindak pidana penganiayaan dan kembali terjadi lagi tindak pidana penganiayaan murid pada tahun 2010, selanjutnya pada tahun 2011 dan 2012 terjadi penurunan atau sama sekali tidak terjadi tindak pidana, dan kembali terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap murid pada tahun 2013 sebanyak 1 kasus.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pemukulan dengan menggunakan tangan terdapat dua kasus yang terjadi pada tahun 2007 yaitu secara spesifik menampar korban karena ribut di dalam kelas dan mengatai gurunya Sundala (bahasa kotor orang Makassar) pada saat jam mata pelajaran sedang berlangsung dan tahun 2013 dengan menjewer telinga dan mencubit paha korban dikarenakan tidak mengerjakan PR yang diberikan oleh pelaku. Pemukulan dengan menggunakan benda yang terjadi pada tahun 2010 dengan memukul tangan dan kepala korban memakai mistar kayu dikarenakan korban mengganggu teman saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Pencabulan yang terjadi pada tahun 2008 dengan cara mengelus-elus paha korban dan bertanya yang tidak-tidak yang tidak sesuai dengan umur mereka, dan ini tidak

terjadi pada satu siswa tetapi hampir semua siswa pria kelas 3D, 3E dan 3F dan pelaku berkata dia hanya bermain-main dengan siswa di sekolah tersebut tanpa ada maksud tertentu, dan berdasarkan data diatas, bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya sehingga menyebabkan kematian tidak pernah terjadi ditahun 2007 sampai tahun 2013, sehingga dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Takalar tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan suatu kejahatan yang terlalu berlebihan. Artinya rata-rata para pelaku kejahatan hanya melakukan penganiayaan yang tidak sampai menyebabkan kematian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku dan pihak Kepolisian Takalar, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya yaitu :

1. Dari dalam murid
  - a) Murid kurang disiplin
  - b) Murid kurang sopan
  - c) Tidak mentaati peraturan
  - d) Tidak mengerjakan PR
  - e) Tidak mengikuti pelajaran
  - f) Pulang sebelum bel berbunyi
  - g) Berkelahi
  - h) Melanggar peraturan sekolah
  - i) Mengganggu dan mengejek

- j) Ribut dikelas
- k) Terlambat datang
- l) Melanggar tata tertib sekolah
- m) Mengganggu teman saat proses belajar mengajar berlangsung
- n) Mencontek

## 2. Dari dalam Guru

- a) Penganiayaan yang dilakukan terhadap muridnya sebagai alat pendisiplin instan, sehingga anak dapat berperilaku sesuai dengan harapan guru
- b) Ketidaklayakan guru dalam mengajar dan mendidik dikarenakan intelektualitas guru yang rendah namun dipaksa untuk mengejar target kurikulum.
- c) Ketidakmampuan guru dalam mengelola emosi negatif akibat pergulatan hidup yang berat sebagai dampak dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru. Hal ini menyebabkan guru mengalami stress saat mengajar di kelas, sehingga menunjukkan perilaku kasar ketika mengajar.

## 3. Dari Sistem Pendidikan

Terdapatnya jenjang kekuasaan yang tidak seimbang antara guru dengan murid, yang bersumber dari kebijakan dan sistem pendidikan yang menganut ideologi dan kultur hierarkis. Sehingga memunculkan paham siapa yang struktur hierarkinya lebih tinggi, dialah yang kuat, sebaliknya siapa struktur hierarkinya lebih rendah

dialah yang lebih lemah. Dalam hal ini struktur hierarkis guru ada di atas murid, sehingga hal ini menimbulkan ketidaksetaraan relasi dan paham kekuasaan yang lebih dari guru terhadap muridnya. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya merupakan akibat dari konteks kekuasaan guru terhadap murid, yang dimaksudkan agar murid merasa takut dan tunduk pada kemauan dan aturan yang dibuat oleh guru sebagai pihak yang lebih berkuasa.

#### 4. Dari Kultur Masyarakat

Kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya seringkali dibenarkan oleh masyarakat bahkan orangtua dari murid karena tindak kekerasan tersebut dianggap merupakan bagian dari proses mendidik anak.

### **C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Guru terhadap Muridnya di Kabupaten Takalar**

dari hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Muh Asdar selaku penyidik unit perlindungan perempuan dan anak, beliau mengemukakan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya di Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :

- 1) Penindakan proses hukum bagi para pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak agar adanya efek jera
- 2) Memproses tersangka sesuai dengan aturan yang berlaku

- 3) Hukuman atau sanksi yang berat bagi para tersangka
- 4) Diadakannya pembinaan baik pada lingkungan sekolah maupun di lingkungan Masyarakat.
- 5) Penyuluhan hukum kepada guru dan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang pentingnya muasawarah dalam menyelesaikan masalah bukan dengan kekerasan.

Selain upaya-upaya penanggulangan yang telah disebutkan diatas, untuk tercapainya hal-hal diatas bukanlah mudah dan bukan pula hanya tanggungjawab petugas semata (dalam hal ini Kepolisian), melainkan adalah tanggungjawab semua pihak termasuk penulis dan pemerintah seluruhnya, Upaya untuk mereduksi meningkatnya jumlah kekerasan terhadap murid yang dilakukan oleh guru di Indonesia dapat dilakukan pemerintah itu sendiri. Oleh Karena itulah maka diperlukan peran pemerintah untuk membuat enam standar pendidikan yang baik yang dapat membuat murid "takut" dalam artiannya baik. Guru seharusnya boleh menghukum siswa yang nakal dan tidak disiplin dengan sedikit hukuman fisik, misalnya member hormat kepada bendera ataupun hukuman yang menyangkut kegiatan olahraga seperti lari keliling lapangan dan Push Up, agar para siswa-siswi takut dan terpacu untuk belajar, patuh, taat, hormat, disiplin, bertanggungjawab, tahu aturan, dan lain sebagainya.

Beberapa solusi yang diberikan untuk mengatasi kekerasan pada murid di sekolah diantaranya adalah sebagai berikut :



- a) Menerapkan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah
- b) Mendorong atau mengembangkan humanisasi pendidikan
  - Menyatupadukan kesadaran hati dan pikiran
  - Membutuhkan keterlibatan mental dan tindak sekaligus
  - Suasana belajar yang meria, gembira, dengan memadukan potensi fisik,psikis menjadi suatu kekuatan yang integral
- c) Hukuman yang diberikan berkolerasi dengan anak
- d) Konseling, bukan siswa saja yang membutuhkan konseling, tetapi juga guru. Sebab guru juga mengalami masa sulit yang membutuhkan dukungan, penguatan, atau bimbingan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik
- e) Terus menerus membekali guru untuk menambah wawasan pengetahuan, kesempatan, pengalaman baru untuk mengembangkan kreativitas mereka.
- f) Segera memberikan pertolongan bagi siapapun yang mengalami tindakan kekerasan di sekolah, dan menindak lanjuti serta mencari solusi alternatif yang terbaik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa, yang terpenting untuk mananggulangi munculnya praktik kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya disekolah adalah ketegasan sekolah dalam menerapkan peraturan dan sanksi kepada warga sekolah, termasuk di dalamnya guru, karyawan, dan murid itu sendiri.

Kekerasan dalam pendidikan sangat bertentangan dengan berbagai landasan dalam pendidikan antara lain, landasan hukum, psikologi, dan sosial budaya. Faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya di sekolah bermacam-macam yaitu dari dalam murid itu sendiri, dari dalam guru itu, dari sistem pendidikan dan dari kultur masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dicegah apabila guru melaksanakan 6 prinsip pendidikan tanpa kekerasan yaitu:

- a. Menerapkan pendidikan tanpa kekerasan disekolah
- b. Mendorong atau mengembangkan humanisasi pendidikan
  - Menyatupadukan kesadaran hati dan pikiran
  - Membutuhkan keterlibatan mental dan tindak sekaligus
  - Suasana belajar yang meria, gembira, dengan memadukan potensi fisik,psikis menjadi suatu kekuatan yang integral

- c. Hukuman yang diberikan berkolerasi dengan anak
- d. Konseling, bukan siswa saja yang membutuhkan konseling, tetapi juga guru. Sebab guru juga mengalami masa sulit yang membutuhkan dukungan, penguatan, atau bimbingan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik
- e. Terus menerus membekali guru untuk menambah wawasan pengetahuan, kesempatan, pengalaman baru untuk mengembangkan kreativitas mereka.
- f. Segera memberikan pertolongan bagi siapapun yang mengalami tindakan kekerasan di sekolah, dan menindak lanjuti serta mencari solusi alternatif yang terbaik.

## B. Saran

Dalam rangka mengurangi tindak kekerasan terhadap murid di dalam sekolah, perlu ditingkatkannya usaha untuk melindungi atau membela para korban penganiayaan secara hukum melalui perundang-undangan dan melalui pembentukan atau pengorganisasian lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat membantu anak sebagai korban penganiayaan guru terhadap muridnya. Memberikan perhatian kepada para korban penganiayaan, disamping tetap menghormati hak-hak hukum pelaku tindak pidana. Diharapkan, dengan penegakan disiplin disemua unsur, tidak terdengar lagi seorang guru menghukum siswanya dengan menampar. Dan diharapkan tidak ada lagi siswa

yang melakukan tindakan yang seenaknya yang dapat memancing amarah guru. Kita semua berharap kisah-kisah suram kekerasan oleh pendidik dan orang tua secara umum tidak terjadi lagi. Pendidikan dengan kekerasan hanya akan melahirkan traumatis-traumatis yang berujung pada pembalasan dendam, dan kita semua pasti tidak mengkehendaki hal demikian terus berlanjut tanpa berkeputusan, yang kemudian melahirkan generasi-generasi penuh kekerasan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta, Akademi Presindo

A.S.Alam .2010. *Pengantar Kriminologi*.Makassar:Refleksi

Donald E. Greydanus. 2003, *Korporal Punishment in School*, Journal of Alesence Health, Elasvier inc, New York.

Irma Setyowati Sumitro. 1990. *Aspek Hukumm Perlindungan anak*. Jakarta, Bumi Aksara.

Konvensi. 1998. *Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*. Volume II No 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI).

Lamintang, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung.

Muchtar. 1992 *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengaja*, PGK dan PTK Dep. Dikbud, Jakarta.

Nashriana. 2011, *Perlindungan Hukum pidana Terhadap Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo. Jakarta.

Purwanto M. Ngalim. 1998. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Rodakarya, Bandung.

Satochid Kartanegara, 1986. *Pelajaran Hukum Pidana*. Laksana. Jakarta.

Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco, Bandung.

### Tambahan Bacaan / Sumber Internet

<http://www.otakatik.com/pengertian-guru/html>

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-guru-para-ahli-peran.html>

[http://pakguruonline.pendidikan.net/buku\\_tua\\_pakguru\\_dasar\\_kppd\\_154.h](http://pakguruonline.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar_kppd_154.html)

[tmlhttp://nurulfikri.sch.id/index.php/ragam-media/kolom/kolom-siswa/143-kekerasan-pada-anak-didik-di-sekolah](http://nurulfikri.sch.id/index.php/ragam-media/kolom/kolom-siswa/143-kekerasan-pada-anak-didik-di-sekolah)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESORT TAKALAR



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : SKET/ 04 / I / 2015 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kepala Kepolisian Resort Takalar,  
menerangkan bahwa :

N a m a	:	YUSRAN
Nomor Pokok	:	B111 11 029
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Pidana
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Daya Jl. Bohtoloe

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 8314/UN4.6.3/PL.02/2014 tanggal 26 Nopember 2014, telah melakukan penelitian pada Kantor Kepolisian Resort Takalar dalam Rangka penyusunan Skripsi dengan judul "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP MURIDNYA DI KABUPATEN TAKALAR" mulai tanggal 22 Desember 2014 s/d 15 Januari 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalar, 15 Januari 2015  
Kepala Kepolisian Resort Takalar  
KASAT RESKRIM  
  
H. ABD. MALIK, SH  
KORWILKOPRES  
KOMISARIS POLISI NRP 64050378



## PENGADILAN NEGERI TAKALAR

JLN.JENDERAL SUDIRMAN NO.11 TELP (0418) 21018 FAX.21009  
TAKALAR 92211  
SULAWESI SELATAN

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W22.U16/091 HK / I / 2015/ PN.TKa.

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Takalar :

**MUKHLIS. SH.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **YUSRAN**  
NIM : B111 11 029  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP MURIDNYA DI KABUPATEN TAKALAR.

Benar telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Takalar dari tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya .



Takalar, 29 Januari 2015

**Pengadilan Negeri Takalar**

Wakil Panitera

**MUKHLIS.SH.**

NIP.15811101986031009